


Petunjuk Teknis KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI



**PETUNJUK TEKNIS
KERJASAMA ALIH TEKNOLOGI**

PETUNJUK TEKNIS KERJASAMA ALIH TEKNOLOGI

Tim Penyusun:

Istriningsih
Toto Sutater
Kania Tresnawati
Miyeke Triana
Emy Theresia
Djakfar Ash Sadiq Assagaf
Nurjaman



IAARD
PRESS

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

PETUNJUK TEKNIS KERJASAMA ALIH TEKNOLOGI

Edisi pertama, 2012

Edisi kedua, 2015

Hak cipta dilindungi undang-undang

©Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2015

Katalog dalam terbitan

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Petunjuk teknis kerjasama alih teknologi/ Penyusun, Istriningsih...[*et al.*];
Penyunting, Istriningsih dan Riko Bintari.--Jakarta: IAARD Press, 2015.

x, 122 hlm.: ill.; 21 cm

631.17

1. Alih Teknologi 2. Pertanian 3. Kerjasama

I. Judul II. Istriningsih

ISBN 978-602-344-028-3

Penasehat : Dr. Ir. Haryono, M.Sc.
Pengarah : Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng
Penanggung Jawab : Prof. (R) Dr. Erizal Jamal, M.Si
Desain Sampul dan Isi : Siti Leicha Firgiani, S.Ds

IAARD Press

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia
Telp.: +62 21 7806202, Faks.: +62 21 7800644
e-mail: sekretariat@litbang.pertanian.go.id

Alamat Redaksi:

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122
Telp.: +62 251 8321746 Faks.: +62 251 8326561
e-mail: iaardpress@litbang.pertanian.go.id
Anggota IKAPI No. 445/DKI/2012

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS KERJASAMA ALIH TEKNOLOGI
EDISI KEDUA

Penasehat : Dr. Ir. Haryono, M.Sc
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian

Pengarah : Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng
Sekretaris Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Erizal Jamal, MSi
Kepala Balai Pengelola Alih
Teknologi Pertanian

Penyusun : Istriningsih, SP, MP, M.Sc
Dr. Toto Sutater
Kania Tresnawati, S.TP
Miyike Triana, SP
Emy Theresia, SE
Nurjaman, S.TP, MM
Djakfar Ash Shadiq Assagaf, SH

Tata Letak : Eva Yuliana, S.Kom

Desain Sampul : Siti Leicha Firgiani, S.Ds

KATA PENGANTAR

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) mengemban amanat untuk mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian kepada badan usaha dan atau masyarakat, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2005.

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tersebut, maka Balitbangtan menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerja Sama Alih Teknologi sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Pertanian No. 99/Permentan/OT.140/02/2013 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta implementasi Peraturan Menteri Pertanian No.05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian. Juknis edisi kedua ini merupakan revisi dari Juknis edisi pertama, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Teknis Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Penerbitan Juknis ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penyelenggaraan alih teknologi secara komersial melalui mekanisme Kerja Sama lisensi, guna mengembangkan invensi hasil Balitbangtan menjadi inovasi dengan jangkauan distribusi yang luas, mampu memberikan nilai tambah serta menjawab permasalahan riil yang dihadapi petani atau pengguna akhir di lapangan.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Juknis ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga Juknis Kerja Sama alih teknologi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak

Kepala Badan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryono', with a stylized flourish at the end.

Dr. Ir. Haryono, M.Sc

DAFTAR ISI

Halaman

	KATA PENGANTAR	iii
	DAFTAR ISI	iv
I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan	2
II	JENIS KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI	3
	A. Galur Tanaman dan Galur Ternak	3
	B. Alat dan Mesin Pertanian	3
	C. Formula	4
	D. Produk	4
III	MEKANISME KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI	5
	A. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	5
	B. Promosi	5
	C. Seleksi Calon Mitra	5
	D. Mediasi	6
	E. Penyusunan Naskah Perjanjian	7
	F. Penulisan Naskah Perjanjian	8

	G. Penandatanganan Perjanjian Lisensi	8
	H. Verifikasi	9
	I. Pembiayaan	9
IV	ROYALTI DAN PENGGUNAAN PNBP YANG BERSUMBER DARI ROYALTI.....	11
	A. Ketentuan Royalti	11
	B. Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Royalti	12
V	LAMPIRAN	14
	1. Alur Proses Alih Teknologi	14
	2. Cover Perjanjian Lisensi	15
	3. Format Perjanjian Lisensi Galur Tanaman	16
	4. Format Perjanjian Lisensi Galur Ternak	35
	5. Format Perjanjian Lisensi Formula	52
	6. Format Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang	69
	7. Format Perjanjian Lisensi Alsintan	87
	8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009.....	104
	9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99 Tahun 2013	118
	10.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 Tahun 2013	124

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah menetapkan bahwa pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian dimaksudkan untuk menghasilkan, mengembangkan dan mendiseminasikan inovasi teknologi, sistem, dan model serta rekomendasi kebijakan di bidang pertanian yang berwawasan lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, guna mendukung terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan (Renstra Balitbangtan 2015-2019). Sumber daya yang dimiliki telah dikelola untuk menghasilkan teknologi yang merupakan kekayaan intelektual (KI) dimana telah banyak hasil-hasil penelitian yang merupakan teknologi KI dan sebagian telah dilindungi HKI. Teknologi KI tersebut telah dipublikasikan dalam bentuk buku berjudul 400 Teknologi Inovatif Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang dikelompokkan dalam klaster seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pascapanen pertanian, alsintan dan kelembagaan pertanian sebagai sumber informasi, promosi dan diseminasi dalam mendukung pertanian industrial.

Berbagai invensi teknologi tersebut telah diminati oleh dunia usaha/industri untuk dikembangkan secara komersial. Sebagai implementasi PP No. 20/2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang, maka pemanfaatan oleh dunia usaha/industri perlu diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) Kerja Sama Alih Teknologi. Juknis dimaksud sudah diterbitkan pada tahun 2012, namun dengan adanya perubahan peraturan yang berkaitan dengan alih teknologi, maka dipandang perlu untuk dilakukan revisi. Hal ini terkait dengan adanya revisi Permentan 53/2006 tentang Pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Permentan No. 99/2013 dan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. 426/2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada

Balitbangtan. Komersialisasi teknologi dilakukan dengan mekanisme alih teknologi yang dilakukan dengan perjanjian kerja sama lisensi. Sehubungan dengan terbitnya Permentan No. 5/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian, maka revisi Juknis Kerja Sama Alih Teknologi ini harus mengacu pada Permentan tersebut. Perubahan format perjanjian alih teknologi disajikan pada lampiran 3 - 7.

B. Tujuan

Maksud penyusunan Juknis adalah untuk memwadahi upaya penyamaan persepsi, memberikan pedoman operasional sebagai upaya meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan alih teknologi di lingkup Balitbangtan. Sedangkan tujuan **penyusunan Juknis adalah:**

- (1) memberikan arahan tentang teknis alih teknologi melalui perjanjian lisensi teknologi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- (2) menentukan jenis-jenis teknologi yang dapat dilisensikan;
- (3) memberikan pedoman penyusunan perjanjian lisensi yang meliputi ketentuan umum, sifat eksklusifitas lisensi, jangka waktu lisensi, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran royalti, verifikasi, penyelesaian sengketa, keadaan memaksa, pemutusan perjanjian, dan ketentuan lain-lain;
- (4) menginformasikan besarnya royalti berdasar Permentan No. 99/2013 dan cara pembayarannya.

II. JENIS KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI

Jenis-jenis teknologi yang dapat dikerjasamakan melalui alih teknologi komersial meliputi: galur, alat dan mesin pertanian, formula, dan produk.

A. Galur Tanaman dan Galur Ternak

1. Galur Tanaman

Galur tanaman dapat dilisensikan apabila galur tersebut telah dilepas dan dilindungi dengan Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Untuk memperoleh hak PVT maka calon galur yang akan dilindungi harus didaftarkan untuk uji BUSS (Baru, Unik, Stabil, dan Seragam). Perjanjian lisensi galur tanaman harus didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) agar mempunyai kekuatan hukum. Benih yang diserahkan kepada mitra kerja sama lisensi adalah Benih Sumber dari galur yang dilisensikan.

2. Galur Ternak

Galur ternak (bibit unggul ternak) dapat dilisensikan setelah galur/bibit unggul tersebut dilepas sesuai ketentuan yang berlaku. Bibit ternak yang diserahkan kepada mitra kerja sama lisensi adalah bibit sumber untuk bahan perbanyakkan bibit unggul.

B. Alat dan Mesin Pertanian

Alat dan mesin pertanian (alsintan) hasil perekayasaan yang dapat dilisensikan adalah alat dan mesin yang telah didaftarkan dan mendapatkan perlindungan HKI meliputi paten, desain industri, merek, maupun desain tata letak sirkuit terpadu. Alsintan yang dialih teknologikan kepada mitra kerja sama adalah prototipe dan atau gambar desain alsintan berikut uraian invensinya.

C. Formula

Formula hasil penelitian yang dapat dilisensikan adalah invensi teknologi berupa formula yang dilindungi Paten atau Rahasia Dagang. Perjanjian lisensi yang dilindungi Paten atau Rahasia Dagang harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal HKI

(Ditjen HKI). Formula yang dialih teknologikan adalah paket kemasan yang mengandung konsentrat dari isolat, bahan aktif atau bahan baku disertai uraian invensinya, kecuali untuk perjanjian Rahasia Dagang uraian invensinya tidak dibuka untuk publik.

D. Produk

Produk hasil penelitian yang dapat dilisensikan adalah teknologi berupa produk yang dilindungi dengan Merek Dagang atau Hak Cipta. Produk yang dilindungi Merek Dagang atau Hak Cipta biasanya akan dilisensi apabila produk tersebut telah dikenal dan mempunyai nilai jual yang tinggi.

III. MEKANISME KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI

A. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pendaftaran HKI dilakukan terhadap teknologi yang berpotensi untuk dikomersialkan. Perlindungan HKI diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi pengusaha yang akan melisensi dan untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Persiapan untuk pendaftaran HKI disajikan dalam buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Tahun 2013. Pendaftaran HKI dilakukan melalui satu pintu yaitu Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian sebagai kuasa pendaftaran HKI berdasar Keputusan Kepala Balitbangtan No. 54/2013 untuk pendaftaran HKI dan No. 160/2013 untuk pendaftaran Galur Tanaman.

B. Promosi

Hasil penelitian yang sudah didaftarkan HKI dan memenuhi kelayakan teknis untuk dikomersialkan kemudian dipromosikan kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, melalui publikasi (misalnya Buku Teknologi Inovatif Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), forum temu bisnis (misalnya *Round Table* Agroinovasi), dan komunikasi bisnis (misalnya promosi *door to door* ke perusahaan sesuai dengan kluster teknologinya). Dari hasil kegiatan promosi tersebut selanjutnya dilakukan penjaringan mitra yang berminat, baik secara langsung pada waktu promosi maupun secara tidak langsung setelah dilakukan promosi.

C. Seleksi Calon Mitra

Mitra yang berminat melisensi dapat mengajukan permohonan dalam bentuk surat minat kepada Kepala Balitbangtan tentang teknologi yang diminati dengan melampirkan *Company Profile*, Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, NPWP dan data fasilitas pendukung pengembangan teknologi yang dilisensi. Setelah memperoleh disposisi dari Kepala Balitbangtan, maka dilakukan seleksi terhadap calon mitra kerjasama dengan cara presentasi oleh calon mitra mengenai bidang usahanya,

alasan untuk melakukan lisensi, dan rencana pengembangannya disertai dengan data dukung sumber daya yang dimilikinya. Tim yang ditunjuk akan melakukan evaluasi terhadap calon mitra dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria sesuai Permentan No. 5/2014 sebagai berikut:

- 1) Kejelasan status hukum;
- 2) *Track record*/kualifikasi yang baik;
- 3) Memiliki nilai strategis;
- 4) Dukungan manajemen yang handal;
- 5) Memiliki karakteristik dan aspek etika;
- 6) Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
- 7) Ketersediaan sumber daya yang memadai;
- 8) Bersedia untuk menjalin kerja sama;
- 9) Bersedia menanggung risiko secara bersama;
- 10) Bersedia dan mudah bertukar dan berbagi informasi
- 11) Memiliki komitmen yang baik, dan kesediaan untuk saling percaya.

Selanjutnya tim akan memberikan hasil penilaian dan menyampaikan kepada Kepala Balai PATP untuk dikonsultasikan kepada Kepala Balai Besar atau Puslitbang yang akan memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada Kepala Balitbangtan. Selanjutnya Kepala Balitbangtan akan memberi keputusan menerima atau menolak permohonan lisensi. Apabila permohonan disetujui maka lisensi akan diberikan dalam bentuk lisensi eksklusif atau non eksklusif.

D. Mediasi

Calon mitra kerja sama yang terpilih kemudian diundang untuk melakukan mediasi perjanjian lisensi, bersama-sama dengan UK/UPT penemu teknologi yang difasilitasi oleh Balai PATP. Dalam mediasi tersebut dibahas mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan: (a) Definisi/Pengertian; (b) Maksud dan Tujuan; (c) Ruang lingkup; (d) Jangka Waktu; (e) Pemberian Lisensi; (f) Hak dan Kewajiban Para Pihak; (g) Pemesanan Benih Sumber; (h) Pembayaran Benih Sumber; (i) Pembayaran Royalti, (j) Pembukuan dan Pelaporan, (k) Verifikasi, (l) Penyelesaian Sengketa, (m) Keadaan Kahar (*Force Majeure*), (n) Korespondensi, (o) Pemutusan Perjanjian, (p) Akibat Pemutusan Perjanjian, (q) Lain-lain, (r) Perubahan dan (s)

Penutup. Besaran royalti ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Para pihak yang terlibat dalam mediasi ini membuat kesepakatan tentang jenis lisensi, apakah lisensi eksklusif atau lisensi noneksklusif. Perjanjian dilakukan secara eksklusif apabila dalam implementasinya memerlukan teknologi tinggi dan akurasi serta padat modal.

E. Penyusunan Naskah Perjanjian

Prosedur penyiapan perjanjian kerjasama adalah sebagai berikut:

- 1) Balai PATP menyusun draft awal naskah perjanjian;
- 2) Pembahasan internal lingkup Sekretariat Balitbangtan yang difasilitasi oleh Balai PATP;
- 3) Pembahasan dengan Unit Kerja penemu dan pihak mitra untuk menyusun draft naskah perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak;
- 4) Draf naskah perjanjian hasil kesepakatan para pihak diberikan paraf persetujuan oleh Pimpinan Unit Kerja Pemrakarsa kemudian diserahkan kepada Pimpinan Unit Kerja yang menangani aspek Hukum lingkup Sekretariat Balitbangtan untuk diberikan persetujuan dari aspek hukum;
- 5) Pimpinan Balai PATP menyampaikan draf perjanjian yang telah diparaf sesuai butir 4 kepada Kepala Balitbangtan melalui Sekretaris Balitbangtan untuk dimintakan persetujuan;
- 6) Apabila naskah perjanjian pada butir 5 disetujui maka dapat dilakukan penandatanganan naskah perjanjian, sedangkan apabila tidak disetujui dilakukan pembahasan ulang atau dihentikan pembahasannya sesuai arahan Kepala Balitbangtan.

F. Penulisan Naskah Perjanjian

- 1) Judul perjanjian dibuat secara singkat yang mencerminkan isi perjanjian dan ditulis dengan huruf kapital, dituangkan di atas kertas *concorde* atau kertas putih A4 dengan berat minimal 80 gram;
- 2) Marjin kertas dengan batas atas (*top margin*) 3,5 cm, batas bawah (*bottom margin*) 2,5 cm, batas kiri (*Left margin*) 2,7 cm, dan batas kanan (*right margin*) 2,7 cm;
- 3) Naskah perjanjian diketik dengan jenis huruf Arial berukuran 12 dan spasi antar baris 1;
- 4) Naskah perjanjian diberikan nomor halaman kecuali pada halaman depan;
- 5) Naskah perjanjian untuk penandatanganan diparaf pada setiap halaman kecuali pada halaman terakhir;
- 6) Naskah Perjanjian dituangkan di atas kertas berlogo Kementerian Pertanian dan logo pihak mitra yang ditempatkan sejajar sebelum judul;
- 7) Bagian Penandatanganan
Bagian Penandatanganan adalah bagian Kerja Sama yang ditandatangani oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dengan huruf kapital;
 - b. Pihak Kesatu ditulis di sebelah kanan dan Pihak Kedua di sebelah kiri;
 - c. Tidak perlu mencantumkan instansi dan jabatan;
 - d. Dibubuhkan stempel instansi di atas tandatangan.

G. Penandatanganan Perjanjian Lisensi

Penandatanganan kerja sama lisensi dilakukan oleh UK/UPT penemu teknologi dengan mitra kerjasama lisensi dan disahkan oleh Kepala Balitbangtan. Naskah perjanjian yang telah ditandatangani diberi nomor TU Unit Kerja Penandatanganan dan pihak mitra untuk kemudian disimpan, dan satu salinan disampaikan kepada Biro Hukum dan Informasi Publik melalui Sekretariat Balitbangtan. Penandatanganan naskah perjanjian yang dilakukan secara seremonial maupun tidak seremonial difasilitasi oleh Unit Kerja Pemrakarsa berkoordinasi dengan Unit Kerja Protokoler Balitbangtan. Setelah perjanjian ditandatangani, maka surat

perjanjian tersebut didaftarkan ke instansi yang berwenang (PVTTP atau Ditjen HKI) agar mempunyai kekuatan hukum.

H. Verifikasi

Balai PATP bersama tim verifikasi dari UK/UPT melakukan verifikasi secara periodik atas pelaksanaan lisensi sesuai dengan perjanjian. Materi yang diverifikasi meliputi data produksi, promosi, distribusi dan penjualan. Berdasarkan hasil verifikasi dapat diketahui apakah perjanjian lisensi telah dilaksanakan sesuai rencana atau belum. Hasil verifikasi tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balitbangtan melalui forum yang diwakili oleh Kabid Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian (KSPHP) masing-masing UK. Pembahasan laporan verifikasi mencakup laporan kinerja masing-masing kerjasama lisensi. Untuk kerjasama lisensi yang belum berjalan sesuai dengan perjanjian, forum Kabid KSPHP (diharapkan memberikan saran, rekomendasi pemecahan dan tindak lanjutnya). Sedangkan untuk perjanjian lisensi yang sudah berjalan baik, akan dilaporkan besaran jumlah royalti yang harus dibayarkan oleh mitra kerja sama lisensi. Kemudian Balai PATP akan mengirimkan surat tagihan royalti dalam bentuk *invoice* kepada mitra kerja sama lisensi disertai dengan batas waktu pembayaran royalti berdasarkan tanggal jatuh tempo. Setelah menerima *invoice* tagihan royalti, maka mitra kerja sama wajib menyetorkan royalti hasil alih teknologi tersebut ke Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama Bendahara Penerimaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

I. Pembiayaan

Biaya operasional kegiatan alih teknologi komersial dan verifikasi dibebankan kepada anggaran Balai PATP sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari:

- a. Biaya yang ditimbulkan dengan disepakatinya perjanjian kerjasama lisensi yaitu biaya pertemuan dalam rangka mediasi perjanjian lisensi dan biaya pelaksanaan penandatanganan kerja sama lisensi. Biaya pertemuan dibebankan kepada instansi/UK/UPT penyelenggara.

Sedangkan biaya perjalanan dinas dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing instansi/UK/UPT.

- b. Biaya-biaya yang timbul sebelum terjadinya kesepakatan perjanjian kerja sama lisensi seperti promosi teknologi yang akan dilisensikan dan temu bisnis dibebankan pada anggaran Balai PATP, yang meliputi biaya akomodasi dan konsumsi serta narasumber. Sedangkan biaya perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing instansi/UK/UPT.
- c. Biaya verifikasi pelaksanaan lisensi oleh mitra kerja sama lisensi dibebankan pada DIPA Balai PATP.
- d. Biaya pendaftaran HKI dan pemeliharaan serta biaya pendaftaran lisensi ke instansi yang berwenang dibebankan kepada Balai PATP.

IV. ROYALTI DAN PENGGUNAAN PNPB YANG BERSUMBER DARI ROYALTI

A. Ketentuan Royalti

Ketentuan besaran royalti alih teknologi komersial kepada industri mengacu pada peraturan yang berlaku. Dalam Permentan 99 Tahun 2013 besaran royalti adalah sebagai berikut:

	Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
	Benih/Bibit :		
	1.1 Benih/Bibit Tanaman Hibrida	5	2,5
	1.2 Benih/Bibit Tanaman Nonhibrida	2	1
	1.3 Benih Transgenik	3	1,5
	1.4 Bibit Unggul Ternak	2	1
	Pupuk :		
	2.1 Pupuk An-organik	3	2
	2.2 Pupuk Organik/Hayati	3	1,5
	2.3 Pembena Tanah	3	1,5
	Pestisida :		
	3.1 Biopestisida	2	1,5
	3.2 Pestisida Kimia	3	2
	3.3 Atraktan	3	2
	3.4 Zat Pengatur Tumbuh	3	1,5
	Obat-obatan :		
	4.1 Produk veteriner	2	1
	4.2 Obat hewan	2	1
	4.3 Obat lainnya	2	1
	Teknologi Pengolahan :		
	5.1 Proses/Produk di Bidang Makanan	3	1,5
	5.2 Proses/Produk di Bidang Minuman	3	1,5
	5.3 Proses/Produk Lainnya	3	1,5

	Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
	Perangkat Uji, Alat, dan Mesin Pertanian	2	1
	6.1 Perangkat Uji	4	2,5
	6.2 Perangkat (hama dan lainnya)	4	2,5
	6.3 Alat Pertanian	4	2,5
	6.4 Mesin-mesin dan Komponennya		

B. Penggunaan PNBP yang Bersumber dari Royalti

Berdasarkan Permentan No. 99/2013 penggunaan royalti hasil alih teknologi melalui lisensi diatur sebagai berikut:

- a. Inventor sebagai penemu memperoleh apresiasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari royalti;
- b. Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis memperoleh 40% dari nilai royalti, yang digunakan untuk peningkatan kapasitas institusi dan memperkuat sumber daya ilmu dan pengetahuan;
- c. Unit Pengelola Alih Teknologi memperoleh 20% dari nilai royalti, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual.


Penggunaan sebagian PNBP pada Balitbangtan berdasar KMK 426/2013 ditetapkan paling tinggi sebesar 94,02%, ketentuan ini juga berlaku untuk PNBP yang bersumber dari royalti. Namun demikian apresiasi untuk inventor tidak diatur dalam KMK 426/2013. Penggunaan PNBP tersebut hanya dapat dipakai untuk membiayai 7 kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penelitian dan pengujian laboratorium;
- 2) Pemeliharaan laboratorium;
- 3) Pembelian/pengadaan bahan kimia dan bahan penunjang;
- 4) Pengadaan saprodi dan alat pertanian;

- 5) Pemeliharaan peralatan, gedung dan sarana penunjang kegiatan penelitian, dan pengembangan pertanian;
- 6) Pengadaan sarana kerja, dan
- 7) Peningkatan sumber daya manusia.

V. LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Proses Alih Teknologi



Lampiran 2. Cover Perjanjian Lisensi


PERJANJIAN LISENSI

Nomor Surat UK/UPT :

Nomor Surat Lisensor :

Tanggal : diisi sesuai tanggal penandatanganan

Nama invensi yang dilisensikan




Logo mitra



Antara
.....(UK/UPT)
dan
.....(MITRA KERJA SAMA)

Lampiran 3. Format Perjanjian Lisensi Galur Tanaman



Logo mitra



PERJANJIAN LISENSI

KOMODITASVARIETAS.....

**PERJANJIAN LISENSI
KOMODITAS..... VARIETAS**

antara

.....(UK/UPT)

dengan

.....(**MITRA KERJA SAMA**)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh kehendak bersama dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan antara penghasil dan pengguna teknologi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta situasi yang menunjang bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta keseimbangan hak dan kewajiban; maka pada hari ini, tanggalbulantahun(...../...../.....), bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.: Jabatan Kepala, bertindak untuk dan atas nama(UK/UPT), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, berkedudukan di berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2.: Jabatan Direktur, berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

Dalam perjanjian ini Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan koordinasi mulai dari penyusunan naskah, negosiasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan penatausahaan hasil alih teknologi.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penemu varietas..... hasil penelitian(UK/UPT) Badan Litbang Pertanian, dengan demikian kekayaan intelektual varietas tersebut merupakan milik Badan Litbang Pertanian yang dilepas dengan SK Menteri Pertanian No..... tentang pelepasan komoditas varietas
- (2) Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang untuk menggunakan sendiri berupa memproduksi, mempromosikan, memasarkan dan mengkomersialkan benih varietas sesuai ayat (1), atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan benih varietastersebut;
- (3) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha juga mempunyai kemampuan sumberdaya manusia, serta fasilitas yang memadai untuk melakukan pengembangan komoditas varietas secara komersial, dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor tanggal.....;
- (4) Bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (*khusus untuk tanaman pangan dan perkebunan*);
- b. UU Nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura (*khusus untuk tanaman hortikultura*);
- c. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
- d. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4376);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- j. Peraturan Menteri Pertanian No.49 tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Alih Teknologi

Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013;

- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (*Khusus untuk tanaman hortikultura*)
- l. Peraturan Menteri Pertanian No.99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- m. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian;
- n. Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor..... tanggal..... Tentang pelepasan Varietas

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian LisensiVarietas sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Varietas adalah varietas hasil pemuliaan yang dirakit oleh pemulia **PIHAK KESATU, yang telah dilepas berdasar** Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor tanggal, dan Pendaftaran Hak PVT Nomortanggal
- (2) **Benih sumber** varietas..... adalah benih sumber untuk menghasilkan benih varietas secara komersial;

- (3) **Harga Pokok Penjualan** adalah harga yang ditentukan dari seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi benih yang selanjutnya dinilai dari harga penjualan loco pabrik/perusahaan setelah dikurangi pajak yang berlaku;
- (4) **Perlindungan Varietas Tanaman** yang selanjutnya disingkat **PVT** adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman;
- (5) **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau sebagian hak Perlindungan Varietas Tanaman;
- (6) **Lisensi eksklusif** adalah pemberian hak lisensi hanya kepada satu penerima lisensi, sedangkan **lisensi non eksklusif** adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satu penerima lisensi;
- (7) **Afiliasi** mencakup semua pihak yang dimiliki atau dikendalikan oleh **PIHAK KEDUA** dan pihak-pihak yang memiliki atau mengendalikan **PIHAK KEDUA** dan pihak-pihak yang dimiliki oleh atau berada di bawah kendali pihak-pihak memiliki atau mengendalikan **PIHAK KEDUA**;
- (8) **Royalti** adalah kompensasi bernilai ekonomis berupa persentase dari harga pokok penjualan yang diberikan kepada pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman dalam rangka pemberian lisensi;
- (9) **Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- (10) Penerima royalti bagi inventor/pemulia sesuai dengan yang tercantum dalam SK Pelepasan Varietas

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan produksi dan komersialisasi benih Varietas sesuai Pasal 1 ayat (1).

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini adalah:

1. Penentuan teknologi atau invensi yang dilisensikan;
2. Penentuan besarnya royalti;
3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama (.....) tahun dan setiap tahun dilakukan evaluasi, serta dapat diperpanjang dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBERIAN LISENSI

Perjanjian lisensi alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** adalah bersifat **eksklusif/non eksklusif** yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan produksi benih komersial Varietas di seluruh wilayah Indonesia dan komersialisasinya meliputi wilayah Indonesia dan atau untuk tujuan ekspor.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menerima pembayaran royalti sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Menggunakan Benih sumber Varietas dalam kegiatan penelitian, pemuliaan dan diseminasi, akan tetapi tidak dapat mengkomersialkan benih sumber Varietas
 - c. Menerima rencana kerja komersialisasi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat **3 (tiga) bulan** setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini;
 - d. Menerima laporan komersialisasi tahunan dan laporan komersialisasi setiap semester (Januari – Juni dan Juli - Desember);
 - e. Mempertahankan pasokan benih sumber Varietas secara memadai untuk menghasilkan dalam waktu yang wajar setiap benih sumber tambahan sehingga dapat dipesan untuk penggantian biaya oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Melakukan kegiatan promosi, produksi, distribusi dan pemasaran benih Varietas
 - b. Menerima pasokan benih sumber komoditas Varietas yang diperlukan sesuai rencana kerja produksi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - c. Mendapatkan jaminan mutu benih sumber dari **PIHAK**

KESATU yang dinyatakan dalam bentuk surat keterangan benih sumber;

- d. Memberikan nama dagang untuk benih
..... Varietas dengan nama lain dan diinformasikan kepada **PIHAK KESATU** untuk mendapatkan hak merek dagang dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- e. Menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk dari benih galur secara langsung maupun tidak langsung oleh **PIHAK KESATU**.

(3) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Memasok benih sumber Varietas yang diperlukan sesuai dengan permintaan **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Menjamin mutu benih sumber sesuai dengan standar yang berlaku dan dinyatakan dalam bentuk surat keterangan mutu benih sumber dari **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan produksi benih Varietas atas permintaan **PIHAK KEDUA** dan dibiayai oleh **PIHAK KEDUA** yang mencakup biaya transportasi, akomodasi, dan uang saku sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. Melakukan pengawasan mutu produk dan pengembangan benih komersial Varietas;
- e. Mendaftarkan perjanjian lisensi Varietas ke Kantor Pusat PVTPP yang dalam hal ini diwakili Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

- (4) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Membayar royalti komersialisasi benih
..... Varietas sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi serta pemasaran benih Varietas
 - c. Dalam waktu selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** setelah perjanjian ini ditandatangani, **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan rencana komersialisasi untuk disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan rencana komersialisasi tersebut harus mencakup:
 - Rencana produksi;
 - Rencana promosi;
 - Rencana distribusi;
 - Rencana pemasaran;
 - Perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
 - d. Mengganti biaya produksi benih sumber.....
Varietas kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kesepakatan, yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri namun merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini;
 - e. Mengurus dan memperoleh perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan komersialisasi atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - f. Memberikan laporan realisasi pelaksanaan produksi, distribusi, dan pemasaran kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan kepada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya.

- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan penjualan benih;
- h. Laporan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** diutamakan telah berdasarkan atas perhitungan jasa akuntan publik apabila telah menggunakan jasa tersebut;
- i. Mencantumkan nama dagang dengan menyertakan nama Varietas..... dan logo **“Agro inovasi”** pada setiap kemasan.

Pasal 7 PEMESANAN BENIH SUMBER

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan perkiraan jumlah kebutuhan benih sumber komoditas Varietas kepada **PIHAK KESATU** paling lambat **6 (enam) bulan** sebelum tanggal penyerahan benih yang dimaksud dalam perjanjian ini;
- (2) **PIHAK KESATU** wajib memberikan jawaban secara tertulis mengenai jumlah benih sumber komoditas Varietas yang bisa disediakan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemesanan dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KESATU** wajib memenuhi pasokan benih sumber komoditas Varietas sesuai dengan pesanan **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib mengambil dan/ atau menggunakan jasa kurir untuk pasokan benih sumber dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan pesanan dan biaya pengiriman ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KESATU** wajib mengemas pasokan benih sumber komoditas Varietas dengan kemasan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Pasal 8
PEMBAYARAN BENIH SUMBER

- (1) Besarnya harga benih sumber galur ditetapkan atas dasar biaya produksi benih sumber galur sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Harga benih sumber galur harus dilunasi paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kerja setelah benih sumber diterima oleh **PIHAK KEDUA** pada tahun berjalan.

Pasal 9
PEMBAYARAN ROYALTI

Sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar royalti kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sesuai peraturan yang berlaku dilakukan selama 1 (satu) tahun takwim yang dibayarkan setiap tahunnya;
- (2) Pembayaran royalti dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat 1 paling lambat pada tanggal **31 Maret** tahun berikutnya, dan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebelum tanggal jatuh tempo melalui Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama **Bendahara Penerimaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Apabila pembayaran royalti yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada ayat (1) melewati jangka tanggal jatuh tempo, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar **2 % (dua persen)** per bulan sesuai dengan peraturan yang **berlaku**.

Pasal 10
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat laporan hasil komersialisasi kepada **PIHAK KESATU** yang isinya menyatakan jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik.

Pasal 11
VERIFIKASI

- (1) Atas permintaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus mengizinkan verifikator dari **PIHAK KESATU** untuk memeriksa tidak lebih dari dua kali selama satu tahun takwim dan berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang sesuai, setelah ada pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pada waktu dan dengan cara yang tidak mengganggu usahanya secara tidak wajar, catatan tersebut semata-mata sejauh diperlukan untuk memverifikasi jumlah perhitungan penjualan dan nilai royalti yang harus dibayar;
- (2) Semua biaya dan beban yang dikeluarkan untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

Pasal 12
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi sengketa antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat yang dimediasi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat dalam musyawarah, sengketa akan diselesaikan melalui Badan *Arbitrase*;
- (3) Selama masa penyelesaian perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik melalui musyawarah maupun melalui Badan *Arbitrase*, **PARA PIHAK** harus tetap menjalankan perjanjian ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan;
- (4) *Arbitrase* yang akan dibentuk terdiri dari **3 (tiga) orang arbiter** yang seorang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan seorang lagi ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dan kedua *arbiter* yang telah ditunjuk para pihak akan memilih *arbiter* yang ketiga yang akan menjadi ketua Majelis *Arbitrase* tersebut;
- (5) Jika kedua *arbiter* tersebut gagal menunjuk orang ketiga dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sesudah penunjukkan *arbiter* terakhir yang ditunjuk oleh salah satu dari kedua belah pihak di atas, maka atas permintaan kedua belah pihak, Ketua Pengadilan Negeri Bogor (atau Ketua Pengadilan Negeri sesuai yang ditetapkan oleh para pihak) akan menunjuk *arbiter* yang ketiga;
- (6) Tiap pihak akan membayar *arbiter* masing-masing dan separuh dari biaya *arbiter* ketiga;
- (7) Majelis *Arbitrase* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan sendiri tata cara serta pelaksanaan penyelesaian sengketa dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan mana bersifat mutlak serta mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan atau kejadian di luar kekuasaan dan kehendak yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :

- Alamat *e-Mail* :
- b. PIHAK KEDUA :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-mail* :
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimili : “OK”;
 - d. Hasil e-mail : “*Message sent*”.
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal 14 harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 15 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** untuk setiap saat, dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu **PIHAK** lalai dan/atau tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan keadaan ini tidak ada perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari pihak yang dirugikan mengenai hal tersebut;
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** oleh sebab apapun terkecuali keadaan memaksa (Pasal 9 ayat (1)) sehingga tidak dapat melaksanakan produksi dan memasarkan benih

komoditas Varietas
..... dalam jangka waktu maksimal 2
(dua) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya surat
perjanjian lisensi;

- c. Seluruh atau sebagian dari kegiatan salah satu pihak yang esensial yang mempunyai akibat terhadap perjanjian ini menjadi batal atas terjadinya penyitaan atau dikenakan sesuatu tindakan lain oleh aparat atau pengadilan, dimana pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk mengamankan kepentingan pihak lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat pembatalan atau pengenaan tindakan lain oleh aparat atau pengadilan tersebut di atas.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atas kesepakatan bersama dapat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16 **AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus segera menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** setiap dan semua bahan, benih sumber, dokumen dan informasi yang ada padanya tanpa terkecuali menyangkut benih komersial, serta menghentikan produksi dan komersialisasi benih Varietas;
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** tetap mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk terus memanfaatkan semua benih sumber yang sudah ada padanya selama musim yang bersangkutan untuk menghasilkan benih komersial dan menjual semua benih komersial tersebut baik benih komersial yang sudah menjadi miliknya atau sedang dalam proses produksi, dan setelah musim tersebut **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasi benih Varietas

Pasal 17 LAIN-LAIN

- (1) Setiap perjanjian untuk mengubah perjanjian ini hanya akan mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta disebutkan secara tegas sebagai perubahan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Setiap pihak sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian ini;
- (4) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui **surat tercatat** atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini;
- (5) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 18 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 19 PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian ini disiapkan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan melakukan verifikasi dan evaluasi

pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;

- (2) Pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut dalam awal perjanjian ini **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

(Materai, tandatangan dan stempel)

PIHAK KESATU

(Materai, tandatangan dan stempel)

NAMA

NAMA


Mengesahkan:

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

(Tandatangan dan stempel)

NAMA

Lampiran 4. Format Perjanjian Lisensi Galur Ternak



Logo mitra



PERJANJIAN LISENSI
GALUR TERNAK

**PERJANJIAN LISENSI
PRODUKSI BIBIT UNGGUL**

antara

.....

dan

.....

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh kehendak bersama dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan antara penghasil dan pengguna teknologi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta situasi yang menunjang bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; maka pada hari ini tanggal bulan tahun (.././20..), bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. : jabatan Kepala, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, yang berkedudukan di Jalan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. : jabatan Direktur PT/CV....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT/CV , yang berkedudukan di , yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Dalam perjanjian ini Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan koordinasi mulai dari penyusunan naskah, negosiasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan penatausahaan hasil alih teknologi.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penemu Galur..... hasil penelitian(UK/UPT) Badan Litbang Pertanian, dengan demikian kekayaan intelektual galur..... tersebut merupakan milik Badan Litbang Pertanian yang dilepas dengan SK Menteri Pertanian No..... tentang pelepasan komoditas Galur
- (2) Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai hak yang dijamin oleh undang-undang untuk menggunakan sendiri berupa memproduksi, mempromosikan, memasarkan dan mengkomersialkan benih Galur sesuai ayat (1), atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan benih Galurtersebut;
- (3) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha juga mempunyai kemampuan sumberdaya manusia, serta fasilitas yang memadai untuk melakukan pengembangan komoditas galur secara komersial, dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor tanggal

- (4) Bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:
- a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
 - d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/ Permentan/OT.140/3/2013;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
 - g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 462 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - i. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor tanggal, tentang Pelepasan Galur

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Lisensi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Galur** **Badan Litbang Pertanian** adalah bibit unggul hasil penelitian pemuliaan Balai yang dilepas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
- (2) **Alih Teknologi** adalah mekanisme pengalihan teknologi/penemuan dari UK/UPT kepada mitra kerja sama baik melalui lisensi maupun tanpa lisensi;
- (3) **Kerja Sama** adalah kesepakatan antara Unit Kerja (UK)/Unit Pelaksana Teknis (UPT) penghasil teknologi dengan mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemasaran dan atau pengembangan produk;
- (4) **Mitra Kerja Sama** adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- (5) **Afiliasi** mencakup semua pihak yang dimiliki atau dikendalikan oleh **PIHAK KEDUA** dan pihak-pihak yang memiliki atau mengendalikan **PIHAK KEDUA** dan pihak-pihak yang dimiliki oleh atau berada di bawah kendali pihak-pihak memiliki atau mengendalikan **PIHAK KEDUA**;
- (6) **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses;
- (7) **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang

- dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi;
- (8) **Lisensi** adalah izin yang diberikan pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari satu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - (9) **Lisensi Eksklusif** dalam perjanjian ini adalah pemberian hak lisensi hanya diberikan kepada satu penerima lisensi, sedangkan **lisensi non eksklusif** adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satu penerima lisensi;
 - (10) **Harga Pokok Penjualan** adalah harga perolehan barang yang dijual di tingkat pabrik/perusahaan yang selanjutnya dinilai dari harga penjualan loco pabrik/perusahaan setelah dikurangi pajak yang berlaku;
 - (11) **Royalti** adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada pemegang hak Kekayaan Intelektual dalam rangka pemberian lisensi;
 - (12) **Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 - (13) Penerima royalti bagi inventor/pemulia sesuai dengan yang tercantum dalam SK pelepasan galur

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian lisensi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** adalah untuk mengembangkan bibit tunggul..... dari hasil pemuliaan Balai dengan tujuan untuk kegiatan produksi dan komersialisasi bibit unggul

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini adalah:

1. Penentuan teknologi atau invensi yang dilisensikan;
2. Penentuan besarnya royalti;
3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 4 PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi produksi bibit unggul sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3**, adalah bersifat **Eksklusif/Non Eksklusif** untuk pengembangan bibit unggul dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dimana pemasarannya bibit unggul dan turunannya meliputi wilayah Indonesia dan atau untuk tujuan ekspor;
- (2) Kegiatan komersialisasi dimaksud dalam **Pasal 3** perjanjian ini meliputi:
 - a. Pengembangan produksi dari bibit unggul
 - b. Promosi, distribusi, dan pemasaran bibit unggul

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama (.....) tahun dan setiap tahun dilakukan evaluasi, serta dapat diperpanjang dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menerima pembayaran royalti sebesar .. % (... persen) dari harga pokok penjualan (HPP) bibit komersial yang dijual oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menggunakan bibit unggul dalam kegiatan penelitian, pemuliaan dan diseminasi, akan tetapi tidak dapat mengalihkan kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima rencana kerja komersialisasi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan akan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kesepakatan rencana kerja komersialisasi;
 - d. Menerima rencana komersialisasi tahunan untuk tahun berikutnya selambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya dan laporan komersialisasi tahunan.
- (2) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menerima pasokan bibit sumber secara berkala dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah sesuai tahapan yang akan disampaikan dalam jadwal dan target pemasokan;
 - b. Menerima kualitas bibit sumber dari **PIHAK KESATU** yang mengikuti standar bibit sumber yang ditentukan berdasarkan ;
 - c. Memproduksi bibit unggul untuk kegiatan komersialisasi;
 - d. Menerima pembinaan dan pendampingan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka produksi dan pengawasan mutu produksi bibit unggul secara berkala atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - e. Menggunakan merek dagang dengan nama, dan mendaftarkan ke Kantor Merek, Direktorat Jendral HKI.

- (3) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :
- a. Menyediakan pasokan bibit sumber secara berkala kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sesuai tahapan yang akan disampaikan dalam jadwal dan target pemasokan ;
 - b. Memberikan kualitas bibit sumber
..... dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang mengikuti standar bibit sumber yang ditentukan berdasarkan standar yang berlaku;
 - c. Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam rangka produksi dan pengawasan mutu produksi bibit unggul secara berkala atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- (4) Dalam perjanjian ini yang menjadi Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Membayar royalti sebesar % (.....) dari harga pokok penjualan (HPP) bibit komersial unggul yang dijual oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengganti biaya penyediaan bibit sumber unggul yang ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. Melakukan kegiatan produksi, promosi, pemasaran dan distribusi bibit unggul dengan merek dan turunannya;
 - d. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian ini ditandatangani, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan rencana komersialisasi untuk disepakati oleh **PARA PIHAK**, rencana komersialisasi tersebut harus mencakup:
 - Rencana produksi;
 - Rencana distribusi
 - Rencana promosi;
 - Rencana Penjualan;
 - Perkiraan volume penjualan (ekor) dan lokasi penyebaran untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan

- e. Memberikan laporan realisasi pengembangan produksi, pemasaran, dan distribusi tahunan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berjalan;
- f. Memberikan laporan apabila sewaktu-waktu diperlukan **PIHAK KESATU**;
- g. Laporan tahunan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** diutamakan telah berdasarkan atas perhitungan jasa akuntan publik apabila telah menggunakan jasa tersebut;
- h. Mencantumkan logo "Agro inovasi" pada setiap kemasan dan promosi bibit unggul dengan merek dan turunannya;
- i. Mencantumkan nomor registrasi Merek produk

Pasal 7 PEMBAYARAN BIBIT SUMBER

- (1) Penggantian biaya penyediaan dan pengiriman bibit sumber dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Besarnya biaya penyediaan bibit sumber ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Biaya penyediaan dan pengiriman bibit sumber harus dibayarkan paling lambat (.....) hari setelah bibit sumber diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8 PEMBAYARAN ROYALTI

Sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar royalti kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sesuai peraturan yang berlaku dilakukan selama 1 (satu) tahun takwim yang dibayarkan setiap tahunnya;
- (2) Pembayaran royalti dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat 1 paling

lambat pada tanggal **31 Maret** tahun berikutnya, dan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebelum tanggal jatuh tempo melalui Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama **Bendahara Penerimaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**;

- (3) Apabila pembayaran royalti yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada ayat (1) melewati jangka tanggal jatuh tempo, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar **2 % (dua persen)** per bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 9 PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat laporan hasil komersialisasi kepada **PIHAK KESATU** yang isinya menyatakan jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;

Pasal 10 VERIFIKASI

- (1) Atas permintaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus mengizinkan verifikator dari **PIHAK KESATU** untuk memeriksa tidak lebih dari dua kali selama satu tahun takwim dan berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang sesuai, setelah ada pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelumnya dan pada waktu dan dengan cara yang tidak mengganggu usahanya secara tidak wajar, catatan tersebut semata-mata sejauh diperlukan untuk memverifikasi jumlah perhitungan penjualan dan nilai royalti yang harus dibayar;

- (2) Semua biaya dan beban yang dikeluarkan untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Pasal 11 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi sengketa antara para pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat;
- (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat dalam musyawarah, sengketa akan diselesaikan melalui *Arbitrase*;
- (3) Selama masa penyelesaian perselisihan antara para pihak, baik melalui musyawarah maupun melalui *arbitrase*, para pihak harus tetap menjalankan perjanjian ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan;
- (4) *Arbitrase* yang akan dibentuk terdiri atas 3 (tiga) orang *Arbiter* yang seorang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan seorang lagi ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dan kedua *arbiter* yang telah ditunjuk para pihak akan memilih *Arbiter* yang ketiga yang akan menjadi Ketua Majelis *Arbitrase* tersebut;
- (5) Jika kedua *arbiter* tersebut gagal menunjuk orang ketiga dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sesudah penunjukan *Arbiter* terakhir yang ditunjuk oleh salah satu dari kedua belah pihak di atas, maka atas permintaan kedua belah pihak, Ketua Pengadilan Negeri Bogor akan menunjuk *arbiter* yang ketiga;
- (6) Tiap pihak akan membayar *arbiter* masing-masing dan separuh dari biaya *arbiter* ketiga;

- (7) Majelis *Arbitrase* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan sendiri tata cara serta pelaksanaan penyelesaian sengketa dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan mana bersifat mutlak serta mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 12 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru-hara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU :
 - Instansi :

- Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-Mail* :
- b. PIHAK KEDUA :
- Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-mail* :
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- e. Tanda terima surat tertulis;
 - f. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - g. Hasil faksimili : “OK”;
 - h. Hasil e-mail : “*Message sent*”.
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal 1 pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 14

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** merasa dirugikan dengan adanya kelalaian atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali;
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** untuk setiap saat, dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dalam hal-

hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak lalai dan/atau tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan keadaan ini tidak ada perbaikan berubah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari pihak yang dirugikan mengenai hal tersebut;
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** oleh sebab apapun terkecuali keadaan memaksa (Pasal 11 ayat (1)) sehingga tidak dapat melaksanakan produksi dan memasarkan bibit unggul dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian lisensi;
 - c. Seluruh atau sebagian dari kegiatan salah satu pihak yang esensial yang mempunyai akibat terhadap perjanjian ini menjadi batal atas terjadinya penyitaan atau dikenakan sesuatu tindakan lain oleh aparat atau pengadilan, dimana pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk mengamankan kepentingan pihak lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat pembatalan atau pengenaan tindakan lain oleh aparat atau pengadilan tersebut di atas;
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atas kesepakatan bersama dapat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 15 AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** harus tetap mengijinkan **PIHAK KEDUA** untuk terus memanfaatkan semua bahan untuk memproduksi bibit unggul yang sudah ada padanya dan setelah produksi terakhir **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasinya;

- (2) Dalam hal keputusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** segera menghentikan produksi dan komersialisasi bibit unggul

Pasal 16 LAIN-LAIN

- (1) Setiap perjanjian untuk mengubah perjanjian ini hanya akan mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta disebutkan secara tegas sebagai perubahan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Setiap pihak sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian ini;
- (4) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui **surat tercatat** atau kurir dengan bukti penerimaan, oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini;
- (5) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 17 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian ini disiapkan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan melakukan verifikasi dan evaluasi pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut dalam awal perjanjian ini **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan distempel masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

(Materai, tandatangan dan stempel)

NAMA

PIHAK KESATU

(Materai, tandatangan dan stempel)

NAMA


Mengesahkan:

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

(Tandatangan dan stempel)

NAMA

Lampiran 5. Format Perjanjian Lisensi Formula



Logo mitra



**PERJANJIAN LISENSI
FORMULA.....**

**PERJANJIAN LISENSI
FORMULA.....**

antara

.....(UK/UPT)

dengan

.....(MITRA KERJA SAMA)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh kehendak bersama dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan antara penghasil dan pengguna teknologi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta situasi yang menunjang bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta keseimbangan hak dan kewajiban; maka pada hari ini, tanggalbulantahun(...../...../.....), bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.: Jabatan Kepala, bertindak untuk dan atas nama(UK/UPT), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, berkedudukan di berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2.: Jabatan Direktur, berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “**PARA PIHAK**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

Dalam perjanjian ini Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan koordinasi mulai dari penyusunan naskah, negosiasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan penatausahaan hasil alih teknologi.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai penemu formula, merupakan invensi dari(UK/UPT) milik Badan Litbang Pertanian yang telah didaftarkan perlindungan paten nomor ID tahun, pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk menggunakan sendiri dengan jalan memproduksi, mempromosikan, dan mengkomersialkan formula atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan haknya.
- (3) **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dan memiliki sumberdaya manusia serta fasilitas yang memadai untuk memproduksi, mempromosikan, memperbanyak, memasarkan dan menjual produk....., dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor tanggal
- (4) Bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan peraturan perundang Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
- f. Peraturan Menteri Pertanian No. 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/ Permentan/OT.140/3/2013.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Lisensi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Formula**....., adalah teknologi yang dihasilkan melalui kegiatan invensi yang dilakukan oleh tim inventor dari(UK/UPT) Badan Litbang Pertanian dan telah didaftarkan Perlindungan Paten dengan Nomor
- (2) **Harga Pokok Penjualan** adalah harga perolehan barang yang dijual di tingkat pabrik/perusahaan yang selanjutnya dinilai dari harga penjualan loco pabrik/perusahaan setelah dikurangi pajak yang berlaku;
- (3) **Lisensi** adalah izin yang diberikan **PIHAK KESATU** sebagai penemu teknologi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian alih teknologi untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hasil penelitian dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
- (4) **Lisensi Eksklusif** dalam perjanjian ini adalah pemberian hak lisensi hanya diberikan kepada satu penerima lisensi, sedangkan **lisensi non eksklusif** adalah pemberian hak lisensi kepada lebih dari satu penerima lisensi;
- (5) **Afiliasi** mencakup semua pihak yang dimiliki atau dikendalikan oleh **PIHAK KEDUA** dan pihak-pihak yang memiliki atau mengendalikan **PIHAK KEDUA** dan pihak-pihak yang dimiliki oleh atau berada di bawah kendali pihak-pihak memiliki atau mengendalikan **PIHAK KEDUA**;
- (6) **Royalti** adalah kompensasi bernilai ekonomis berupa presentase dari harga pokok penjualan yang diberikan kepada pemegang Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka pemberian lisensi;
- (7) **Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- (8) Penemu/inventor adalah tim peneliti yang nama-namanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala UK/UPT nomor

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian lisensi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** adalah untuk mengalihkan invensisesuai Pasal 1 ayat (1) dengan tujuan untuk komersialisasi formula tersebut.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini adalah:

1. Penentuan teknologi atau invensi yang dilisensikan;
2. Penentuan besarnya royalti;
3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 4 PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** adalah bersifat **eksklusif/non eksklusif** yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan produksi komersial formula di seluruh wilayah Indonesia dan komersialisasinya meliputi wilayah Indonesia dan atau untuk tujuan ekspor;
- (2) Kegiatan komersialisasi sesuai ayat (1) meliputi:
- a. Pengembangan formula menjadi produk komersial;
 - b. Produksi, distribusi, dan pemasaran produk komersial formula

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama (.....) dan setiap tahun dilakukan evaluasi, serta dapat diperpanjang dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menerima penggantian biaya pembuatan isolat/biang penyusun formulasi dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menerima rencana kerja komersialisasi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani dan akan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kesepakatan rencana kerja komersialisasi;
 - d. Menerima laporan komersialisasi berupa jumlah yang diproduksi, didistribusikan dan yang dikomersialisasikan setiap semester (Januari – Juni dan Juli - Desember);
 - e. Menggunakan dalam kegiatan penelitian dan diseminasi, tetapi tidak dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada penerima lisensi;
 - f. Memberi prioritas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melisensi teknologi hasil pengembangan dari.....;
 - g. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan lisensi berupa jumlah produksi, distribusi, dan penjualan..... untuk menentukan besarnya royalti yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

- (2) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Melakukan kegiatan promosi, produksi, distribusi, dan komersialisasi produk dari
 - b. Menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk dari secara langsung maupun tidak langsung oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberi merek dagang yang terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menyediakan informasi dan pengetahuan untuk produksi
 - b. Menyediakan isolat/biang dengan standar mutu dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah dan waktu yang disepakati antara **PARA PIHAK**;
 - c. Memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan produksi atas biaya **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan pengawasan mutu produksi dan pengembangan teknologi atas biaya **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mendaftarkan perjanjian lisensi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan membayar biaya pendaftarannya yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (4) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Membayar royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus

menyampaikan rencana komersialisasi untuk disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan rencana komersialisasi tersebut harus mencakup:

- Rencana produksi;
 - Rencana distribusi;
 - Rencana promosi;
 - Rencana pemasaran;
 - Perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
- c. Melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi, dan pemasaran
- d. Memberikan laporan realisasi pengembangan produksi dan distribusi per semester setiap bulan Januari dan bulan Juli tahun berjalan;
- e. Laporan penjualan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya, diutamakan telah berdasarkan atas perhitungan jasa akuntan publik apabila telah menggunakan jasa tersebut;
- f. Mencantumkan logo "**Agro inovasi**" pada setiap kemasan produk sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** ;
- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan penjualan

Pasal 7 **PEMBAYARAN ROYALTI**

Sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar royalti kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sesuai peraturan yang berlaku dilakukan selama 1 (satu) tahun takwim yang dibayarkan setiap tahunnya;
- (2) Pembayaran royalti dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK**

KESATU sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat 1 paling lambat pada tanggal **31 Maret** tahun berikutnya, dan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebelum tanggal jatuh tempo melalui Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama **Bendahara Penerimaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**;

- (3) Apabila pembayaran royalti yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada ayat (1) melewati jangka tanggal jatuh tempo, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar **2 % (dua persen)** per bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 8 PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat laporan hasil komersialisasi kepada **PIHAK KESATU** yang isinya menyatakan jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;

Pasal 9 VERIFIKASI

- (1) Atas permintaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus mengizinkan verifikator dari **PIHAK KESATU** untuk memeriksa tidak lebih dari dua kali selama satu tahun takwim dan berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang

sesuai, setelah ada pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pada waktu dan dengan cara yang tidak mengganggu usahanya secara tidak wajar, catatan tersebut semata-mata sejauh diperlukan untuk memverifikasi jumlah perhitungan penjualan dan nilai royalti yang harus dibayar;

- (2) Semua biaya dan beban yang dikeluarkan untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Pasal 10 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi sengketa antara para pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat yang dimediasi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat dalam musyawarah, sengketa akan diselesaikan melalui Badan *Arbitrase*;
- (3) Selama masa penyelesaian perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik melalui musyawarah maupun melalui Badan *Arbitrase*, **PARA PIHAK** harus tetap menjalankan perjanjian ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan;
- (4) *Arbitrase* yang akan dibentuk terdiri dari **3 (tiga) orang arbiter** yang seorang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan seorang lagi ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dan kedua *arbiter* yang telah ditunjuk para pihak akan memilih *arbiter* yang ketiga yang akan menjadi ketua Majelis *Arbitrase* tersebut;
- (5) Jika kedua *arbiter* tersebut gagal menunjuk orang ketiga dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sesudah penunjukkan *arbiter* terakhir yang ditunjuk oleh salah satu dari kedua belah pihak di atas, maka atas permintaan kedua belah pihak, Ketua Pengadilan Negeri Bogor (atau Ketua Pengadilan Negeri sesuai yang ditetapkan oleh para pihak) akan menunjuk *arbiter* yang ketiga;

- (6) Tiap pihak akan membayar *arbiter* masing-masing dan separuh dari biaya *arbiter* ketiga;
- (7) Majelis *Arbitrase* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan sendiri tata cara serta pelaksanaan penyelesaian sengketa dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan mana bersifat mutlak serta mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru-hara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-Mail* :
 - b. PIHAK KEDUA :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-mail* :
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. Tanda terima surat tertulis;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimili : "OK";
 - d. Hasil e-mail : "*Message sent*".
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal 1 pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 13
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** merasa dirugikan dengan adanya kelalaian atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali;
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** untuk setiap saat dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak lalai dan/atau tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan keadaan ini tidak ada perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari pihak yang dirugikan mengenai hal tersebut;
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** oleh sebab apapun terkecuali keadaan memaksa (Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian ini) sehingga tidak dapat melaksanakan produksi dan komersialisasi dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya surat perjanjian lisensi tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan;
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atas kesepakatan bersama dapat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 14
AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** harus tetap mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk terus memanfaatkan teknologi tersebut baik yang sudah berupa barang jadi atau sedang dalam proses produksi, apabila setelah terjadinya pemutusan selama batas waktu paling lambat 6 (enam)

bulan kalender maka jika masih ada produk yang terjual, **PIHAK KEDUA** wajib tetap memberikan laporan penjualan dan membayarkan royalti kepada **PIHAK KESATU** dan setelah produksi terakhir **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasinya.

- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** tetap mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk terus memanfaatkan semua produk yang sudah ada padanya, dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap memberikan laporan penjualan dan membayarkan royalti kepada **PIHAK KESATU** dan setelah produksi terakhir **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasinya.

Pasal 15 LAIN-LAIN

- (1) Setiap perjanjian untuk mengubah perjanjian ini hanya akan mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta disebutkan secara tegas sebagai perubahan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Setiap pihak sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian ini;
- (4) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui **surat tercatat** atau kurir dengan bukti penerimaan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini;
- (5) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 16 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 17 PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian ini disiapkan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan melakukan verifikasi dan evaluasi pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut dalam awal perjanjian ini **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA
(Materai, tanda tangan, dan stempel)

PIHAK KESATU
(Materai, tanda tangan, dan stempel)


NAMA

NAMA

Mengesahkan:
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

(Tanda tangan dan stempel)
NAMA

Lampiran 6. Format Perjanjian Rahasia Dagang



Logo mitra



PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG

.....
.....

**PERJANJIAN LISENSI
RAHASIA DAGANG**
antara
.....(UK/UPT)
dengan
.....(MITRA KERJA SAMA)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh kehendak bersama dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan antara penghasil dan pengguna teknologi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta situasi yang menunjang bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta keseimbangan hak dan kewajiban; maka pada hari ini, tanggalbulantahun(../../.....), bertempat di kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.: Jabatan Kepala, bertindak untuk dan atas nama(UK/UPT), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, berkedudukan di berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2.: Jabatan Direktur, berkedudukan di dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Dalam perjanjian ini Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan koordinasi mulai dari penyusunan naskah, negosiasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan penatausahaan hasil alih teknologi.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai penemu formula, merupakan invensi dari(UK/UPT) milik Badan Litbang Pertanian yang dilindungi dengan Rahasia Dagang;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk menggunakan sendiri dengan jalan memproduksi, mempromosikan, dan mengkomersialkan formula atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakan haknya.
- (3) **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang dan memiliki sumberdaya manusia serta fasilitas yang memadai untuk memproduksi, mempromosikan, memperbanyak, memasarkan dan menjual produk....., dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor tanggal

- (4) Bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:
- a. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 - b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - f. Peraturan Menteri Pertanian No. 49 tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP) juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Lisensi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

Beberapa istilah yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:

1. **Teknologi** adalah;
2. **Rahasia dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh para pihak;
3. **Harga Pokok Penjualan (HPP)** adalah harga perolehan barang yang dijual di tingkat pabrik/perusahaan yang selanjutnya dinilai dari harga penjualan loco pabrik/perusahaan setelah dikurangi pajak yang berlaku;
4. **Royalti** adalah kompensasi bernilai ekonomis yang nilainya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan waktu pembayarannya disepakati bersama, dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual;
5. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu;
6. **Lisensi** eksklusif dalam perjanjian ini adalah komersialisasi yang hanya dapat dilakukan oleh satu penerima lisensi dan bahkan pemberi lisensi pun tidak dapat mengkomersialkan teknologi tersebut selama perjanjian lisensi berlangsung;
7. **Afiliasi** adalah mencakup semua pihak yang dimiliki, dikendalikan dan atau ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
8. **Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

9. **Penemu/inventor** adalah tim peneliti /perekayasa yang nama-namanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan dari Kepala (UK/UPT) nomor/...../...../20...., tertanggal..... duaribu..... (.....-..-20....). (dilampirkan dalam perjanjian ini).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian lisensi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** adalah untuk mengalihkan invensisesuai Pasal 1 ayat (1) dengan tujuan untuk komersialisasi formula tersebut.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Lisensi ini adalah:

1. Penentuan teknologi atau invensi yang dilisensikan;
2. Penentuan besarnya royalti;
3. Mekanisme alih teknologi.

Pasal 4 PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3** adalah bersifat **eksklusif** yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan produksi komersial formula di seluruh wilayah Indonesia dan komersialisasinya meliputi wilayah Indonesia dan atau untuk tujuan ekspor;
- (2) Kegiatan komersialisasi sesuai ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan formula menjadi produk komersial;
 - b. Produksi, distribusi, dan pemasaran produk komersial formula

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku selama (.....) dan setiap tahun dilakukan evaluasi, serta dapat diperpanjang dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **SIFAT DAN BENTUK PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini merupakan PERJANJIAN LISENSI RAHASIA DAGANG YANG BERSIFAT EKSKLUSIF. Artinya selama jangka waktu perjanjian lisensi Rahasia Dagang masih berlangsung, **PARA PIHAK** saling terikat satu dengan yang lainnya, dimana **PIHAK KESATU** terikat untuk memberikan lisensi Rahasia Dagang atas penemuan formula untuk dikomersialisasikan, hanya kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Karena sifat penemuan ini adalah rahasia, maka kedua belah pihak berikut pihak-pihak yang terafiliasi juga terikat untuk saling menjaga rahasia dagang, yang dalam hal ini berupa formula Karenanya, untuk melindungi kepentingan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, segera setelah perjanjian ini ditandatangani harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (BPATP).

Pasal 7 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menerima penggantian biaya pembuatan isolat/biang penyusun formulasi dari **PIHAK KEDUA**;

- c. Menerima rencana kerja komersialisasi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani dan akan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kesepakatan rencana kerja komersialisasi;
 - d. Menerima laporan komersialisasi berupa jumlah yang diproduksi, didistribusikan dan yang dikomersialisasikan setiap semester (Januari – Juni dan Juli - Desember);
 - e. Menggunakan dalam kegiatan penelitian dan diseminasi, tetapi tidak dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada penerima lisensi;
 - f. Memberi prioritas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melisensi teknologi hasil pengembangan dari
 - g. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan lisensi berupa jumlah produksi, distribusi, dan penjualan untuk menentukan besarnya royalti yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (2) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Melakukan kegiatan promosi, produksi, distribusi, dan komersialisasi produk dari
 - b. Menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu produk dari secara langsung maupun tidak langsung oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Memberi merek dagang yang terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menyediakan informasi dan pengetahuan untuk produk

- b. Menyediakan isolat/biang dengan standar mutu dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah dan waktu yang disepakati antara **PARA PIHAK**;
 - c. Memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan produksi atas biaya **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan pengawasan mutu produksi dan pengembangan teknologi atas biaya **PIHAK KEDUA** yang dalam hal ini atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - e. Mendaftarkan perjanjian lisensi ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan membayar biaya pendaftarannya yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (4) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Membayar royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan rencana komersialisasi untuk disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan rencana komersialisasi tersebut harus mencakup:
 - Rencana produksi;
 - Rencana distribusi;
 - Rencana promosi;
 - Rencana pemasaran;
 - Perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
 - c. Melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi, dan pemasaran
 - d. Memberikan laporan realisasi pengembangan produksi dan distribusi per semester setiap bulan Januari dan bulan Juli tahun berjalan;
 - e. Laporan penjualan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat pada bulan

Januari tahun berikutnya, diutamakan telah berdasarkan atas perhitungan jasa akuntan publik apabila telah menggunakan jasa tersebut;

- f. Mencantumkan logo “**Agro Inovasi!**” pada setiap kemasan produk sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** ;
- g. Melakukan pembukuan dan pelaporan penjualan

Pasal 8 PEMBAYARAN ROYALTI

Sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar royalti kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sesuai peraturan yang berlaku dilakukan selama 1 (satu) tahun takwim yang dibayarkan setiap tahunnya;
- (2) Pembayaran royalti dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat 1 paling lambat pada tanggal **31 Maret** tahun berikutnya, dan dikirim oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebelum tanggal jatuh tempo melalui Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama **Bendahara Penerimaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Apabila pembayaran royalti yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada ayat (1) melewati jangka tanggal jatuh tempo, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar **2 % (dua persen)** per bulan sesuai dengan peraturan yang **berlaku**;

Pasal 9
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat laporan hasil komersialisasi kepada **PIHAK KESATU** yang isinya menyatakan jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;

Pasal 10
VERIFIKASI

- (1) Atas permintaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus mengizinkan verifikator dari **PIHAK KESATU** untuk memeriksa tidak lebih dari dua kali selama satu tahun takwim dan berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang sesuai, setelah ada pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pada waktu dan dengan cara yang tidak mengganggu usahanya secara tidak wajar, catatan tersebut semata-mata sejauh diperlukan untuk memverifikasi jumlah perhitungan penjualan dan nilai royalti yang harus dibayar;
- (2) Semua biaya dan beban yang dikeluarkan untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Pasal 11
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi sengketa antara para pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat yang dimediasi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat dalam musyawarah, sengketa akan diselesaikan melalui Badan *Arbitrase*;
- (3) Selama masa penyelesaian perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik melalui musyawarah maupun melalui Badan *Arbitrase*, **PARA PIHAK** harus tetap menjalankan perjanjian ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan;
- (4) *Arbitrase* yang akan dibentuk terdiri dari **3 (tiga) orang arbiter** yang seorang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan seorang lagi ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dan kedua *arbiter* yang telah ditunjuk para pihak akan memilih *arbiter* yang ketiga yang akan menjadi ketua Majelis *Arbitrase* tersebut;
- (5) Jika kedua *arbiter* tersebut gagal menunjuk orang ketiga dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sesudah penunjukkan *arbiter* terakhir yang ditunjuk oleh salah satu dari kedua belah pihak di atas, maka atas permintaan kedua belah pihak, Ketua Pengadilan Negeri Bogor (atau Ketua Pengadilan Negeri sesuai yang ditetapkan oleh para pihak) akan menunjuk *arbiter* yang ketiga;
- (6) Tiap pihak akan membayar *arbiter* masing-masing dan separuh dari biaya *arbiter* ketiga;
- (7) Majelis *Arbitrase* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan sendiri tata cara serta pelaksanaan penyelesaian sengketa dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan mana bersifat mutlak serta mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huruhara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :

- Alamat *e-Mail* :
- b. PIHAK KEDUA :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-Mail* :
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimili : “OK”;
 - d. Hasil e-mail : “*Message sent*”.
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal 1 pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 14 INFORMASI RAHASIA

- (1) **PARA PIHAK** dalam perjanjian ini dilarang untuk mengungkapkan kepada pihak ketiga semua atau sebagian informasi rahasia, termasuk informasi rahasia yang mungkin ada berkenaan dengan diadakan dan ditandatangani perjanjian ini;
- (2) **PARA PIHAK** akan mengambil semua langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut oleh tenaga kerjanya dan oleh setiap pihak ketiga yang ikut menjalankan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian ini, dan berjanji untuk memerintahkan tenaga kerjanya dan setiap pihak ketiga agar menjaga informasi rahasia ini;

- (3) **PARA PIHAK** akan terus menjaga informasi rahasia yang diberikan sehubungan dengan diadakannya perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 15 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** merasa dirugikan dengan adanya kelalaian atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali;
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** untuk setiap saat dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Salah satu pihak lalai dan/atau tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan keadaan ini tidak ada perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari pihak yang dirugikan mengenai hal tersebut;
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** oleh sebab apapun terkecuali keadaan memaksa (Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian ini) sehingga tidak dapat melaksanakan produksi dan komersialisasi dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian lisensi tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan;
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atas kesepakatan bersama dapat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16
AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** harus tetap mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk terus memanfaatkan teknologi tersebut baik yang sudah berupa barang jadi atau sedang dalam proses produksi, apabila setelah terjadinya pemutusan selama batas waktu paling lambat 6 (enam) bulan kalender maka jika masih ada produk yang terjual, **PIHAK KEDUA** wajib tetap memberikan laporan penjualan dan membayarkan royalti kepada **PIHAK KESATU** dan setelah produksi terakhir **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasinya.
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** tetap mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk terus memanfaatkan semua produk yang sudah ada padanya, dan **PIHAK KEDUA** wajib tetap memberikan laporan penjualan dan membayarkan royalti kepada **PIHAK KESATU** dan setelah produksi terakhir **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasinya.

Pasal 17
LAIN-LAIN

- (1) Setiap perjanjian untuk mengubah perjanjian ini hanya akan mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta disebutkan secara tegas sebagai perubahan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Setiap pihak sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian ini;
- (4) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini

harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui **surat tercatat** atau kurir dengan bukti penerimaan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini;

- (5) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 18 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 19 PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian ini disiapkan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan melakukan verifikasi dan evaluasi pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut dalam awal perjanjian ini **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA
(Materai, tanda tangan, dan stempel)

PIHAK KESATU
(Materai, tanda tangan, dan stempel)


NAMA

NAMA

Mengesahkan:
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
(tanda tangan, dan stempel)

NAMA

Lampiran 7. Format Perjanjian Lisensi Alsintan



Logo mitra



PERJANJIAN LISENSI
.....(ALSINTAN)

PERJANJIAN LISENSI
.....(ALSINTAN)
antara
.....(UK/UPT)
dan
.....(MITRA KERJA SAMA)

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dilandasi oleh kehendak bersama dalam rangka alih teknologi untuk inovasi dan penyebaran teknologi, menciptakan kondisi saling menguntungkan antara penghasil dan pengguna teknologi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta situasi yang menunjang bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masing-masing pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...-....), bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1.: Jabatan Kepala, bertindak untuk dan atas nama(UK/UPT), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, berkedudukan di berada di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2.:Jabatan Direktur
berkedudukan di dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili
yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK
KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara
bersama-sama disebut dengan “**PARA PIHAK**” dan secara
sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”.

Dalam perjanjian ini Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
melaksanakan koordinasi mulai dari penyusunan naskah,
negosiasi, implementasi, monitoring dan evaluasi, dan
penatausahaan hasil alih teknologi.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** sebagai penemu alsintan,
merupakan invensi milik Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian yang telah didaftarkan perlindungan paten nomor
....., pada Kantor Paten Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk menggunakan sendiri
dengan jalan memproduksi, mempromosikan, dan
mengkomersialkan alsintan, miliknya, atau
mengizinkan pihak lain untuk menggunakan haknya;
- (3) **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perusahaan yang
bergerak di bidang dan mempunyai
kemampuan sumber daya manusia, manajemen, modal,
mesin serta fasilitas yang memadai untuk melakukan
pengembangan alsintan
- (4) Bahwa perjanjian ini dibuat berdasarkan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

- b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;
- e. Peraturan Menteri Pertanian No.05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman.
- f. Peraturan Menteri Pertanian No. 49 tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Alih Teknologi Pertanian
juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013;
- g. Peraturan Menteri Pertanian No.99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pertanian No.06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Lisensi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Alsintan**, alat yang digunakan untuk adalah alat mesin pertanian hasil rekayasa yang dirakit oleh

PIHAK KESATU yang merupakan milik Badan Litbang Pertanian, yang telah didaftarkan perlindungan paten Nomor, pada Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- (2) **Lisensi** adalah izin yang diberikan **PIHAK KESATU** sebagai penemu teknologi kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian alih teknologi untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hasil penelitian dalam jangka waktu dan syarat tertentu;
- (3) **Harga Pokok Penjualan** adalah harga perolehan barang yang dijual di tingkat pabrik/perusahaan yang selanjutnya dinilai dari harga penjualan loco pabrik/perusahaan setelah dikurangi pajak yang berlaku;
- (4) **Alih Teknologi** adalah mekanisme pengalihan teknologi/penemuan dari UK/UPT kepada mitra kerja sama baik melalui lisensi maupun tanpa lisensi;
- (5) **Kerja Sama** adalah kesepakatan antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai penghasil teknologi dengan mitra kerja sama baik dari dalam maupun luar negeri untuk pemasaran dan atau pengembangan produk;
- (6) **Mitra Kerja Sama** adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- (7) **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;
- (8) **Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan atau pengembangan produk atau proses;
- (9) **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang

- dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi;
- (10) **Royalti** adalah kompensasi bernilai ekonomis dalam rangka alih teknologi yang diberikan oleh penerima alih teknologi kepada pemilik teknologi;
 - (11) **Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** adalah unit pelaksana teknis dibidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - (12) Penemu/inventor adalah tim perekayasa/peneliti yang nama-namanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala UK/UPT nomor

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud perjanjian lisensi antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** adalah untuk mengalihkan teknologi secara komersial atas alsintan....., invensi milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang telah didaftarkan perlindungan paten nomor, pada Kantor Paten Direktur Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3 PEMBERIAN LISENSI

- (1) Perjanjian lisensi alih teknologi alsintan....., sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** adalah bersifat **non eksklusif/eksklusif** yang diberikan kepada perusahaan yaitu (PT, CV, Koperasi, dll), produksinya dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan pemasarannya meliputi wilayah Indonesia dan atau untuk tujuan ekspor;
- (2) Kegiatan komersialisasi dimaksud dalam **Pasal 2** di atas meliputi:
 - a. produksi alsintan.....;
 - b. promosi, distribusi, dan pemasaran alsintan.....

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama (.....) tahun dan setiap tahun dilakukan evaluasi, serta dapat diperpanjang dalam jangka waktu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. Menerima pembayaran royalti sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Menerima rencana kerja komersialisasi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ini ditandatangani dan akan dilaksanakan paling lambat (.....) bulan setelah perjanjian ini ditandatangani;
 - c. Menerima rencana komersialisasi tahunan yang meliputi produksi, promosi, distribusi, dan pemasaran alsintan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berikutnya;
 - d. Menerima laporan komersialisasi berupa jumlah alsintan yang diproduksi, didistribusikan dan yang dikomersialisasikan setiap semester (Januari – Juni dan Juli - Desember);
 - e. Menggunakan alsintan dalam kegiatan penelitian/perekayasaan dan diseminasi, tetapi tidak dapat mengalihkan teknologi kepada pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. Melakukan verifikasi jumlah perhitungan penjualan alsintan..... untuk menentukan besarnya royalti yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (2) Dalam perjanjian ini yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi, dan pemasaran alsintan..... ;
 - b. Menerima bimbingan dan supervisi dalam rangka pembinaan mutu alsintan..... secara langsung maupun tidak langsung oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi, dan teknologi dari hasil kerjasama setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Memberi merek dagang yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menyediakan informasi dan pengetahuan untuk produksi dan perakitan alsintan..... ;
 - b. Memberikan bimbingan dan supervisi dalam pelaksanaan produksi alsintan..... untuk dan atas biaya **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pengawasan mutu produksi dan pengembangan teknologi alsintan..... atas biaya **PIHAK KEDUA**, yang dalam hal ini atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mendaftarkan perjanjian lisensi alsintan..... yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual termasuk biaya pendaftarannya;
- (4) Dalam perjanjian ini yang menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Membayar royalti sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi, dan pemasaran alsintan..... ;
 - c. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah perjanjian ini ditandatangani, **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan rencana komersialisasi untuk disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan rencana komersialisasi tersebut harus mencakup:

- Rencana produksi;
 - Rencana promosi;
 - Rencana distribusi;
 - Rencana pemasaran;
 - Perkiraan hasil penjualan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun takwim terhitung sejak rencana komersialisasi mulai dijalankan;
- d. Mengurus dan memperoleh perijinan yang diperlukan untuk melaksanakan komersialisasi atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- e. Memberikan laporan realisasi pengembangan produksi, promosi, distribusi, dan pemasaran tahunan selambat-lambatnya pada bulan Februari tahun berikutnya, dan laporan komersialisasi semesteran pada bulan Januari dan Juli;
- f. Laporan yang disampaikan diutamakan apabila telah menggunakan jasa perhitungan akuntan publik apabila telah menggunakan jasa tersebut;
- g. Mencantumkan logo “**Agro Inovasi**”, nomor urut pembuatan, bulan dan tahun pembuatan pada setiap alat mesin pertanian dalam bentuk *name plate* sesuai standar yang berlaku;
- h. Memberi warna pada setiap alat mesin pertanian yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

PEMBAYARAN ROYALTI

Sebagai imbalan dalam pemanfaatan teknologi, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar royalti kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran royalti sesuai peraturan yang berlaku dilakukan selama 1 (satu) tahun takwim yang dibayarkan setiap tahunnya;
- (2) Pembayaran royalti dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat 1 paling lambat pada tanggal **31 Maret** tahun berikutnya, dan dikirim

oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebelum tanggal jatuh tempo melalui Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0012.01.001890.30.8 atas nama **Bendahara Penerimaan Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian** sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**;

- (3) Apabila pembayaran royalti yang merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada ayat (1) melewati jangka tanggal jatuh tempo, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar **2 % (dua persen)** per bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 7 PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat pembukuan dan catatan yang lengkap, akurat dan rinci mengenai penjualan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan royalti yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai perjanjian secara benar dan akurat serta harus disimpan selama 2 (dua) tahun setelah dilakukan pemeriksaan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** diharuskan membuat laporan hasil komersialisasi kepada **PIHAK KESATU** yang isinya menyatakan jumlah dan nilai penjualan produk yang terjual selama periode tahunan dan diutamakan apabila telah menggunakan perhitungan jasa akuntan publik;

Pasal 8 VERIFIKASI

- (1) Atas permintaan **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** harus mengizinkan verifikator dari **PIHAK KESATU** untuk memeriksa tidak lebih dari dua kali selama satu tahun takwim dan berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang sesuai, setelah ada pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan pada waktu dan dengan cara yang tidak mengganggu

usahanya secara tidak wajar, catatan tersebut semata-mata sejauh diperlukan untuk memverifikasi jumlah perhitungan penjualan dan nilai royalti yang harus dibayar;

- (2) Semua biaya dan beban yang dikeluarkan untuk verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggung oleh **PIHAK KESATU** yang dalam hal ini diwakili oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;

Pasal 9 PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi sengketa antara **PARA PIHAK** mengenai perjanjian ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat yang dimediasi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
- (2) Apabila tidak dicapai kata sepakat dalam musyawarah, sengketa akan diselesaikan melalui Badan *Arbitrase*;
- (3) Selama masa penyelesaian perselisihan antara **PARA PIHAK**, baik melalui musyawarah maupun melalui Badan *Arbitrase*, **PARA PIHAK** harus tetap menjalankan perjanjian ini, kecuali untuk masalah-masalah yang diperselisihkan;
- (4) *Arbitrase* yang akan dibentuk terdiri dari **3 (tiga) orang arbiter** yang seorang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** dan seorang lagi ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**, dan kedua *arbiter* yang telah ditunjuk para pihak akan memilih *arbiter* yang ketiga yang akan menjadi ketua Majelis *Arbitrase* tersebut;
- (5) Jika kedua *arbiter* tersebut gagal menunjuk orang ketiga dalam waktu **30 (tiga puluh) hari** sesudah penunjukan *arbiter* terakhir yang ditunjuk oleh salah satu dari kedua belah pihak di atas, maka atas permintaan kedua belah pihak, Ketua Pengadilan Negeri Bogor (atau Ketua Pengadilan Negeri sesuai yang ditetapkan oleh para pihak) akan menunjuk *arbiter* yang ketiga;
- (6) Tiap pihak akan membayar *arbiter* masing-masing dan separuh dari biaya *arbiter* ketiga;

- (7) Majelis *Arbitrase* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan sendiri tata cara serta pelaksanaan penyelesaian sengketa dan mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari para anggota, keputusan mana bersifat mutlak serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang bersengketa.

Pasal 10 **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusakan (huru-hara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- (3) Segala kerugian yang diderita oleh pihak yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 11 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini melalui media komunikasi secara tertulis, telepon, faksimili dan/atau *electronic-mail* sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-Mail* :
 - b. PIHAK KEDUA :
 - Instansi :
 - Alamat :
 - No. telepon :
 - No. Faksimili :
 - Alamat *e-mail* :
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
- a. Tanda terima surat tertulis;
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
 - c. Hasil faksimili : “OK”;
 - d. Hasil e-mail : “*Message sent*”.
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal 7 harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 12 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** merasa dirugikan dengan adanya kelalaian atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini maka perjanjian ini dapat ditinjau kembali;
- (2) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** untuk setiap saat, dapat

memutuskan perjanjian ini secara sepihak dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Salah satu **PIHAK** lalai dan/atau tidak memenuhi dan atau melanggar salah satu ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan tidak ada perbaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari pihak yang dirugikan mengenai hal tersebut;
 - b. Apabila **PIHAK KEDUA** oleh sebab apapun terkecuali keadaan memaksa (Pasal 10 ayat (1)) sehingga tidak dapat melaksanakan produksi dan memasarkan alsintan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya perjanjian lisensi;
 - c. Seluruh atau sebagian dari kegiatan salah satu pihak yang esensial yang mempunyai akibat terhadap perjanjian ini menjadi batal atas terjadinya penyitaan atau dikenakan sesuatu tindakan lain oleh aparat atau pengadilan, dimana pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk mengamankan kepentingan pihak lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat pembatalan atau pengenaan tindakan lain oleh aparat atau pengadilan tersebut di atas.
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atas kesepakatan bersama dapat mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 13 **AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam perjanjian ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus segera menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** semua bahan, dokumen dan informasi yang ada padanya tanpa terkecuali, serta menghentikan produksi, promosi, distribusi dan pemasaran alsintan
- (2) Dalam hal pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KESATU**,

maka **PIHAK KESATU** tetap mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk terus memanfaatkan semua produk alsintan yang sudah ada padanya selama pengembangan alsintan tersebut dan setelah produksi tersebut **PIHAK KEDUA** harus menghentikan komersialisasi alsintan

Pasal 14 LAIN-LAIN

- (1) Setiap perjanjian untuk mengubah perjanjian ini hanya akan mengikat **PARA PIHAK** apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta disebutkan secara tegas sebagai perubahan perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini tidak dapat dipindahtangankan;
- (3) Setiap pihak sanggup menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian ini;
- (4) Setiap pemberitahuan yang mengacu pada perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirimkan melalui **surat tercatat** atau kurir dengan bukti penerimaan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya ke alamat masing-masing sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini;
- (5) Perjanjian ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Pasal 15 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup jelas diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian sebagai tambahan dan/atau addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian ini disiapkan oleh Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yang selanjutnya Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian akan melakukan verifikasi dan evaluasi pasal-pasal yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut dalam awal perjanjian ini **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian sebanyak 2 (dua) rangkap bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa materai sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

Materai, tandatangan dan stempel

PIHAK KESATU

Materai, tandatangan dan stempel

NAMA

NAMA

Mengesahkan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Tanda tangan dan stempel

NAMA

Lampiran 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009

PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN
PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG TERUTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah adalah menteri atau pimpinan lembaga non departemen.
5. Pejabat Instansi Pemerintah adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bertanggung jawab atas penentuan jumlah, pembayaran termasuk angsuran dan penundaan pembayaran, penagihan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
6. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENENTUAN
JUMLAH
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 2

Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi terutang:

- a. Sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Instansi Pemerintah; atau
- b. Sesudah Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Instansi Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:
 - a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau
 - b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.
- (2) Dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah atau Pejabat Instansi Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Pasal 4

- (1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dihitung dengan menggunakan tarif:
 - a. spesifik; dan/atau
 - b. advalorem.
- (2) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan volume.

- (3) Selain dihitung dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 5

- (1) Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang melampaui jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar wajib segera melunasi kekurangan pembayaran tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang harus menyampaikan surat tanda bukti pembayaran yang sah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan penghitungan Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.
- (2) Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pimpinan Instansi Pemerintah, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri disertai rekomendasi tertulis.
- (5) Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui

- atau menolak permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, Menteri menerbitkan penetapan persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai.
 - (7) Pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wajib Bayar dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penetapan persetujuan oleh Menteri.
 - (8) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan kepada Wajib Bayar ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara tunai diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang disertai alasan, data pendukung, dan dokumen lainnya secara lengkap.
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri rekomendasi tertulis kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari

- sejak permohonan Wajib Bayar diterima secara lengkap.
- (4) Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau menentukan lain pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
 - (5) Menteri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan mengangsur dan/atau menunda pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan Pimpinan Instansi Pemerintah diterima secara lengkap.
 - (6) Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dalam hal permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang disetujui, jumlah dan jangka waktu angsuran atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditetapkan dalam surat persetujuan Menteri.
 - (8) Pengangsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
 - (9) Dalam hal permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Penolakan diterima oleh Wajib Bayar.

Pasal 10

- (1) Wajib Bayar yang menghitung sendiri jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kekurangan tersebut.
- (3) Kekurangan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi oleh Wajib Bayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kekurangan tersebut untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan penetapan atas kelebihan tersebut.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dari Wajib Bayar yang bersangkutan pada periode berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar, pengembalian kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8).

BAB IV
PENAGIHAN, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG

Pasal 12

- (1) Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Penagihan dan/atau pemungutan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan dengan menggunakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat Bendahara Penerimaan untuk menerima pembayaran, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan kepada Pimpinan Instansi Pemerintah untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Instansi Pemerintah disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung.
- (3) Pimpinan Instansi Pemerintah menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dilengkapi dengan rekomendasi tertulis.
- (4) Menteri berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sebagian atau seluruhnya.
- (5) Menteri menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan atas permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan menyampaikannya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah.

- (6) Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan atau penolakan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (7) Dalam hal permohonan untuk ditinjau kembali pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditolak, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menagih seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang kepada Wajib Bayar paling lambat 1 (satu) bulan sejak surat penolakan diterbitkan.
- (8) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk ditinjau kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan/atau sanksi administrasi berupa denda diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

- (1) Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang wajib disetor secepatnya ke Kas Negara.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak bulan sebelumnya kepada Pimpinan Instansi Pemerintah pada departemen/lembaga yang bersangkutan, paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.

BAB V KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret
2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK
INDONESIA Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan Bidang
Perekonomian dan Industri

SETIO SAPTO NUGROHO

Lampiran 9. Peraturan Menteri Pertanian No. 99 Tahun 2013



MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/Permentan/OT.140/10/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR
06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/02/2012 telah ditetapkan Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - b. bahwa besaran royalti yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pasar;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 2 Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5307);
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 142);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.2/2009 Tahun 2009 Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1190) diubah sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 yang telah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) UK/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat melakukan kerjasama dengan persyaratan:
 - a. kesesuaian antara tugas dan fungsi UK/UPT dengan topik yang dikerjasamakan;
 - b. dokumen rencana kerja berikut rincian rencana biaya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerjasama;
 - c. tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan HKI dan kekayaan negara kepada Mitra Kerjasama.
- (2) Dalam hal lintas tugas dan fungsi UPT, Kerjasama dilakukan oleh UK.

- b. Ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 angka IV. HASIL ALIH TEKNOLOGI yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 sehingga berbunyi sebagai berikut:

- b.1. Lisensi Komersial dikenakan royalti dari harga pokok penjualan dengan besaran persentase sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
1.	Benih/Bibit :		
	1.1 Benih/Bibit Tanaman Hibrida	5	2,5
	1.2 Benih/Bibit Tanaman Non hibrida	2	1
	1.3 Benih Transgenik	3	1,5
	1.4 Bibit Unggul Ternak	2	1
2.	Pupuk :		
	2.1 Pupuk An-organik	3	2
	2.2 Pupuk Organik/Hayati	3	1,5
	2.3 Pembenh Tanah	3	1,5
3.	Pestisida :		
	3.1 Biopestisida	2	1,5
	3.2 Pestisida Kimia	3	2
	3.3 Atraktan	3	2
	3.4 Zat Pengatur Tumbuh	3	1,5
4.	Obat-obatan:		
	4.1 Produk veteriner	2	1
	4.2 Obat hewan	2	1
	4.3 Obat lainnya	2	1
5.	Teknologi Pengolahan:		
	5.1 Proses/Produk di Bidang Makanan	3	1,5
	5.2 Proses/Produk di Bidang Minuman	3	1,5
	5.3 Proses/Produk Lainnya	3	1,5

No	Jenis Teknologi	Eksklusif (%)	Non Eksklusif (%)
6.	Perangkat Uji, Alat dan Mesin Pertanian:		
	6.1 Perangkat Uji	2	1
	6.2 Perangkap (hama dan lainnya)	4	2,5
	6.3 Alat Pertanian	4	2,5
	6.4 Mesin-mesin dan Komponennya	4	2,5

- b.2. Royalti yang telah diterima sebagaimana pada huruf b.1 harus disetorkan seluruhnya ke kas Negara.
- b.3. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari royalti melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b.4. Lisensi Non Komersial dikenakan royalti sebesar 0% (nol persen), lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan.
- b.5. Keterlambatan pembayaran royalti dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan tercantum di dalam kontrak perjanjian lisensi.
- b.6. Hasil alih teknologi melalui lisensi diatur sebagai berikut:
- b.6.1. Inventor sebagai penemu memperoleh apresiasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari royalti harga pokok penjualan sebagaimana dimaksud pada tabel huruf b.1.
 - b.6.2. Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis sebagai pemilik HKI memperoleh 40% (empat puluh persen) dari nilai royalti harga pokok penjualan sebagaimana dimaksud pada tabel huruf b.1. yang digunakan untuk peningkatan kapasitas institusi dan memperkuat sumber daya ilmu dan pengetahuan.
 - b.6.3. Unit Pengelola Alih Teknologi memperoleh 20% (dua puluh persen) dari nilai royalti harga pokok penjualan sebagaimana dimaksud pada tabel huruf a, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual.

2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/02/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) dinyatakan masih tetap berlaku;
 - b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/02/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2013



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1266

Lampiran 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 426 Tahun 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 426/KMK.02/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu, Instansi yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat menggunakan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan untuk kegiatan tertentu setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan Menteri Pertanian melalui Surat Nomor: 2500/KU.230/A/08/2012 tanggal 31 Agustus 2012, perlu menetapkan kembali persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian yang sebelumnya ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.02/2009;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN.

PERTAMA :

Menyetujui penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis

dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, paling tinggi sebesar 94,02% (sembilan puluh empat koma nol dua persen).

KEDUA :

Penggunaan sebagian dana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:

1. Penelitian dan pengujian laboratorium;
2. Pemeliharaan laboratorium;
3. Pembelian/pengadaan bahan kimia dan bahan penunjang;
4. Pengadaan saprodi dan alat pertanian;
5. Pemeliharaan peralatan, gedung dan sarana penunjang kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian;
6. Pengadaan sarana kerja; dan
7. Peningkatan sumber daya manusia.

KETIGA :

Sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA disediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

KEEMPAT :

Dalam pelaksanaan penyetoran dan penarikan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Instansi pengguna berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KELIMA :

Instansi pengguna yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, menyampaikan laporan setiap triwulan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran c.q Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak.

KEENAM :

Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Menteri Keuangan.

KETUJUH :

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.02/2009 tentang Persetujuan Penggunaan sebagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;

6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
9. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS



Diterbitkan Oleh :

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta 12540
Telp: (021) 7806202, Faks: (021) 7800644
website: www.litbang.pertanian.go.id
e-mail: iaardpress@litbang.pertanian.go.id

